



**KEPUTUSAN
WALI NAGARI PAINAN
NOMOR: 141/09 /Kpts/WNP/I-2019**

**TENTANG
PENUNJUKAN ANGGOTA PENDATAAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN KELUARGA
BERENCANA DILINGKUNGAN (PPKBD)
NAGARI PAINAN KECAMATAN IV JURAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat khususnya ibu dan balita serta untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas maka perlu kiranya dibentuk suatu wadah kegiatan berupa Keluarga Berencana (KB);
- b. bahwa kegiatan Keluarga Berencana (KB) dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan dan penunjukan Kader Keluarga Berencana (KB);
- d. bahwa sehubungan dengan poin a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara tahun 2014 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

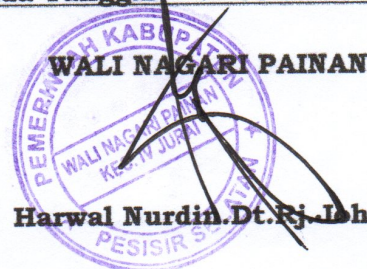
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 9. Surat Keputusan Bersama: Menteri Dalam Negeri/Menteri Kesehatan/Kepala BKKBN. Masing-masing Nomor: 23 Tahun 1985, Nomor: 21/Men.Kes/Inst.B./IV 1985, Nomor: 112/HK-011/A/1985 tentang penyelenggaraan Keluarga Berencana (KB);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ditandatangani oleh menteri Dalam Negeri;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Revitalisasi Keluarga Berencana (KB) Perdesaan Sehat;
 12. Peraturan Menteri Pedesaan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah;
 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana kepada Nagari Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
 15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 tahun 2018, Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
 16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2019;
- Memperhatikan :
1. Program Kesehatan Kader-kader Keluarga berencana (KB), Posyandu dalam Optimalisasi/Revitalisasi Posyandu Anak, Balita dan Ibu Hamil;
 2. Peran dan fungsi Posyandu di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN KECAMATAN IV JURAI TENTANG PENUNJUKAN ANGGOTA PENDATAAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN KELUARGA BERENCANA DILINGKUNGAN (PPKBD)NAGARI PAINAN KECAMATAN IV JURAI.**
- KESATU : Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader Keluarga Berencana (KB) tersebut di Kenagarian Painan Kecamatan IV Jurai sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Kader Keluarga Berencana (KB) tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
 2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Keluarga Berencana (KB) setiap bulannya;
 3. Mencatat hasil Kegiatan Keluarga Berencanan (KB) dan merekapnya;
 4. Membuat laporan hasil Kegiatan Keluarga Berencana (KB) kepada Wali Nagari Painan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 05 Januari 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yth. Camat IVJurai di Sago (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kota Painan di Painan;
3. Yth. Kepala Puskesmas Kecamatan IVJurai di Salido;
4. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui;
5. Arsip.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN
 Nomor : 141/ /Kpts /WNP/I-2019
 Tanggal : 05 Januari 2019
 Tentang : Nama-Nama Pendataan Pementapan Pelaksanaan Keluarga Berencana dilingkungan (PPKBD) Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

**KADER KELUARGA BERENCANA (KB)
NAGARI PAINAN**

NO	NAMA	KAMPUNG	ALAMAT
1.	YOVI DWIKA PUTRI	Bukit Putus	Jl.Darwis Painan
2.	MASNAINI	Painan Utara	Jl.Darwis Painan
3.	SEPRIANI	Rawang	Jl.Nusantara Rawang Painan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 02 Januari 2019


WALI NAGARI PAINAN
HARWAL NURDIN DT. RIJOHAN